

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah komunitas manusia yang terikat oleh banyak aspek kehidupan, termasuk tradisi dan adat istiadat yang menjalankan kehidupan. Demokrasi dalam makna umum berupa bentuk pemerintahan politik yang diberlakukan oleh rakyat. Rakyat adalah yang berhak menentukan siapa dirinya dan berhak pula memimpin pemerintahannya.¹ Dengan demikian, konsep demokratisasi desa mengacu pada upaya memajukan demokrasi dengan cara yang unik, dengan memperhatikan keunikan tradisi desa. Demokrasi dilaksanakan dengan semangat menghormati warisan budaya desa.

Demokrasi desa adalah cerminan dari hubungan masyarakat kelas bawah dengan kelas elit atau penyelenggara pemerintahan. Namun, dengan demikian masyarakat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, sedangkan penyelenggara pemerintahan adalah pejabat-pejabat yang tujuannya adalah kesejahteraan rakyat yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Jadi, penyelenggara pemerintahan desa bukan sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, yang mana tidak dari pemilik kekuasaan serta desa.²

¹ Agus Toyib, Budiman Rusli, Entang Adhy, Nina Karlina, *Analysis of Simultaneous Village Head Elections in Sumedang Regency 2021*, Jurnal of Governance, Faculty Social of Political Science, Universitas Pajajaran, 2022, Volume 7 Issue 2, hlm. 400.

² Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015), hlm. 9.

Desa mempunyai kedaulatan tentang pengakuan serta penghormatan yang mana desa tersebut pada masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya.³ Peraturan perundangan yang ditetapkannya dalam mengatur perihal desa, membuat harapan besar pada masyarakat sebab ini menjadi langkah awal keberhasilan roda pemerintahan serta pembangunan desa dengan adanya diawali pemilihan kepala desa serta berjalannya pemerintahan desa.

Kehadiran demokrasi desa diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, memilih pejabat pemerintah desa secara demokratis, dan mengembangkan otonomi desa. Selanjutnya demokrasi desa melahirkan hak dan wewenang (kewenangan) pemerintah. Kewenangan tersebut berkaitan dengan orientasi dan proses penggunaan kekuasaan pemerintahan desa yang dituntut transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pemberian kesejahteraan bagi masyarakat.⁴

Pilkades ialah bentuk demokrasi yang berada di desa. Demokrasi pada istilah umumnya yakni pemerintahan dari desa, oleh desa serta untuk warga desa. Pilkades ialah bentuk demokrasi yang berada di desa dalam meyakini warga agar mendukung dalam memilih wakil rakyat.⁵

³ Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015), hlm. 10.

⁴ Desi Rachmawati, Asep Nurjaman, Iradhad Taqwa Sihidi, *Implementation of E-Voting in the Village Head Election (Pilkades) Selotinatah, Ngariboyo District, Magetan Regency*, Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Malang, *Journal of Public Policy*, 2022, Vol. 8 No. 1, hlm. 23.

⁵ Mochammad Zaini Mustakim, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Pemilihan Kepala Desa berperan penting karena memiliki fungsi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, Desa adalah satuan wilayah yang berisikan masyarakat hukum yang berwenang mengatur berbagai sistem pemerintahan NKRI.⁶

Dalam Q.S An-Nisa/4: ayat 59 dikatakan bahwa Allah memerintahkan umat Islam dalam menaati pemimpin (*ulilamri*). Perintah dalam mengangkat pemimpin. Jadi, hukum mengangkat pemimpin adalah wajib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai Orang-Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya (didunia dan di akhirat)”.⁷

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dari segi bahasa Uli Amri terdiri dari dua kata yaitu Uli yang merupakan bentuk jamak dari Waliy

⁶ Dhani Dwi Yudhatama, *Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 2.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemetrian Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), 2019, hlm. 118.

berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Dari bentuk jama' ini menurut Quraish Shihab kata Uli memiliki arti banyak tidak hanya satu orang. Dan Amri yang bermakna perintah atau urusan. Jadi, Ulil Amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang yang diandalkan untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para penguasa/pemerintah, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Ulama dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah yang mewakili dari setiap kelompok dan profesinya.⁸

Pilkades sudah dilaksanakan sejak zaman dulu, dipilih langsung oleh rakyat, bersifat terbuka pada tahapan penyelenggaraan sama dengan Pemilihan Peresiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pikada), namun ruang lingkupnya saja yang berbeda yang mana satu diantaranya bentuk implementasi demokrasi yaitu partisipasi politik masyarakat di desa saja.⁹

Pilkades secara bersamaan ialah memutuskan suara ketika pilkades dengan waktu yang bersamaan dalam memilih kepala desanya. Pemilihan kepala desa serentak dilakukan 1 (satu) kali di wilayah perdesaan. Saslah satu

⁸ Diana Sa'adatul Hidayah, *Kepemimpinan Dalam Pandangan Mufassir Nusantara (Analisis Penafsiran Syeikh Nawawi Banten, Hamka Dan M. Quraish Shihab Terhadap Ayat Ulil Amri)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora 2021, hlm. 53.

⁹ Dhani Dwi Yudhatama, Op. Cit, hlm. 21.

diantaranya Desa Pawalutan Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Hadirnya Peraturan Nomor 112 Tahun 2014 berisikan Pilkades dalam memaksimalkan berbagai sistem pemerintahan desa, yang mana hal itu diperlukan perubahan serta penyesuaian berdasarkan peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor T tahun 2016 berisikan Pilkades serta perkembangan yang terjadi.

Maka, berdasarkan pertimbangan dan penyesuaian tersebut. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga merespon sehingga menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 memuat Pilkades. Disisi lain, pelaksanaan Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Utara hal ini ditemukan sistem yang berbeda, yang mana tahun 2021 Indonesia menjadi salah satu diantara negara di dunia ini mengalami akibat dari *Covid-19*, dari ada *Covid-19* ini berpengaruh berbagai sektor, satu diantaranya ialah sektor ketatanegaraan.

Pandemi datang bersamaan tahun politik, yang mana pilkades dilaksanakan disituasi *Covid-19*, resiko yang terjadi ialah kesehatan fisik dan politik. Maksudnya kesehatan politik itu sendiri, misalnya transparan atau

tidaknya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan.¹⁰

Berdasarkan observasi peneliti yang juga sempat menjadi panitia Pilkades desa Pawalutan, Kalimantan Selatan terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu sebagai berikut.

1. Adanya jarak yang cukup jauh antar Rukun Tetangga (RT) di desa Pawalutan sebab dahulu desa Pawalutan merupakan salah satu desa yang masuk daftar Transmigrasi itu sebabnya juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pilkdes.
2. Kegiatan itu juga berlangsung dimasa pandemi *Covid-19* menjadikan Pilkades Pawalutan tahun 2021 menjadi kendala tersendiri karena harus menggunakan protokol kesehatan secara ketat selama pelaksanaan Pilkades.

Berdasarkan hasil paparan dan penelitian awal, maka peneliti akan mengangkat judul tentang “*Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 memuat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dimasa Covid 19 (Studi Kasus : Pilkades Pawalutan Tahun 2021)*” dan ini layak untuk diteliti karena belum ada yang melakukan penelitian serupa, meskipun ada, tetapi berbeda dalam objek kajiannya.

¹⁰ Agustinus Sutriyanto Hadi, Sri Muryati, Sri Sayekti, *Penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19*, Semarang: Pawiyatan XXIX Vol. 1, 2022, hlm. 13 - 19.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021?
2. Apa saja faktor-faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pawalutan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa di masa *Covid 19*.
2. Mengetahui faktor-faktor kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi Penelitian ini penulis mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini berguna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian mampu memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang menyangkut Pemilihan Kepala Desa Serentak.

2. Secara Praktis (Bagi Masyarakat)

Peneliti berharap Hasil penelitian dapat menjadi pedoman, hasil pemikiran dari penulis diarahkan ke pembaca serta untuk penelitian selanjutnya berdasarkan dari sudut pandang yang berbeda serta bahan rujukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak di masa yang mendatang.

E. Definisi Operasional

Dalam memberikan deskripsi judul tersebut, penulis menampilkan definisi operasional yang mana dapat menghindari penafsiran luas serta tidak terjadinya kesalahpahaman pada permasalahan yang akan dianalisis, maka dibutuhkan beberapa batasan berikut:

1. Implementasi

Awal kata implementasi dari segi bahasa yaitu dari bahasa Inggris yang bearti *to implement* yaitu mengimplementasikan. Implementasi ialah suatu narahubung untuk melaksanakan sesuatu yang menghasilkan dampak pada hal tersebut. Hal tersebut dilaksanakan berupa berbagai lembaga pemerintahan pada kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, implementasi sangat erat

kaitannya dengan suatu kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau instansi tertentu dengan tujuan tertentu dari yang ditetapkan tersebut. Jadi, Implementasi ialah proses kegiatan yang dilakukan dari berbagai kerangka sistem yang mendapatkan hasil berdasarkan tujuan kebijakan tersebut.¹¹

Implementasi bukan dari segi aktifitas melainkan kegiatan yang tersistematis serta dilakukan secara tepat berdasarkan norma yang berlaku. Dengan demikian implementasi tidak dapat dilakukan sendiri melainkan membutuhkan objek untuk menghasilkan hasil yang optimal.¹²

2. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan tersebut memuat tentang :

- a. Ketentuan Umum
- b. Pemilihan Kepala Desa
- c. Pemilihan Kepala Desa Serentak
- d. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, TNI serta Polri menjadi calon kepala desa.
- e. Pengambilan Sumpah, Pelantikan Serah Terima Jabatan, Laporan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa serta Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.

¹¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Press, 2020), hlm. 4.

¹² Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1, No. 1, 2018, hlm. 4.

- f. Hak dan Kewajiban serta Larangan maupun Pemberhentian Kepala Desa.
 - g. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
 - h. Pemilihan Kepala Desa di Situasi Bencana Non Alam (Covid-19).
3. Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pilkades Serentak ialah pemilihan wakil rakyat yang dilaksanakan secara waktu yang bersamaan. Pilkades satu kali ialah pemilihan kepala desa yang dilakukan sekali dengan waktu yang bersamaan atau bergelombang berdasarkan untuk wilayah Kabupaten/Kecamatan. Pilkades bergelombang adalah bentuk Pemilihan wakil rakyat pada pemerintahan desa dalam dua atau tiga gelombang yang mana dilakukan pada hari sama dalam wilayah Kabupaten/ Kecamatan.¹³

4. Masa Covid-19

Masa Covid-19 ialah masa pandemi yang melanda dunia dimana semua kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan protokol kesehatan secara ketat, yakni dengan menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker dan lain sebagainya. World Health Organization (WHO) menamakan penyakit ini Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang menginfeksi manusia.¹⁴

¹³ Pasal 1, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁴ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jakarta: Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 46.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Adapun penelitian terdahulu yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Khaerul Rizki, Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020/2021.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkades berjalan dengan semestinya. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai aspek kehidupan berupa Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, serta Kultur Birokrasi. Adapun kesamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti berbagai aspek tersebut.¹⁵

2. Penelitian yang di tulis Jasmiyanti yang berjudul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus: Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara), Program Studi

¹⁵ Khaerul Rizki, *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020/2021.

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2021.

Dalam Skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan pilkades di Desa Kapidi pra dan pasca UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Desa, Skripsi tersebut mendeskripsikan adanya perbedaan ketika dilakukan pelaksanaannya berupa ada dan tidaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ada tidaknya anggaran dana yang di berikan. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya Tempat pemungutan Suara (TPS) yang mana mengakibatkan para masyarkat bergerumbulan.

Dalam pelaksanaannya desa Kapidi ternyata masih berhubungan dengan mekanisme Fikih Siyash, dimana masih memakai mekanisme musyawarah, hanya saja tata cara musyawarahnya saja yang berbeda. Adapun perbedaannya, Jasmiyanti mengarah pada pilkades yang berkaitan dengan musyawarah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan peneliti mengarah pada kegiatan pilkades yang dilakukan di masa *Covid -19*.¹⁶

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan, Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

¹⁶ Jasmiyanti, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyash (Studi Kasus: Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2021.

Dalam penelitiannya menjelaskan efektivitas pelaksanaan pilkades di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda tahapan persiapan, pencalonan sampai pada tahapan akhir pemungutan suara, kemudian menyimpulkan hasil keputusan. Adapun kesamaannya, peneliti juga melakukan penelitian yang sesuai atau tidak dengan prosedur pelaksanaan pilkades, namun berbeda dalam aturan yang dipakai.¹⁷

4. Penelitian yang ditulis oleh Agustinus Sutriyanto Hadi, Sri Muryati, dan Sri Sayekti, Penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IVET di Semarang.

Penelitian mekanisme penyelenggaraan Pilkades dengan waktu yang bersamaan di Desa Margotuhu Kidul Tahun 2021 pada situasi *Covid-19* sudah berjalan semestinya karena menerapkan proses yang ketat, agar terhindar dari *Covid-19*. Pandemi ini tidak mempengaruhi hasil suara dalam pemilihan kepala desa. Hitung suara dari masyarakat bersifat jujur serta terbuka.

Mekanisme pilkades berawal terbentuk panitia kemudian membentuk peraturan serta jadwal pendaftaran calon desa, kemudian menentukan lokasi TPS, dan jadwal pemungutan suara. Lalu memilih hak suara rakyat yang mengedepankan prinsip jujur dan terbuka. Tahap akhir

¹⁷ Muhammad Ikhsan, *Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

yaitu evaluasi dalam pelaksanaan Pilkades selesai. Adapun perbedaannya dengan peneliti adalah lokasi penelitian yakni desa transmigrasi.¹⁸

5. Penelitian yang ditulis oleh Sugandhi Putra Angkotasan, Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku), Staf Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN.

Dalam penelitiannya menjelaskan Implementasi Kebijakan pilkades dengan waktu yang bersamaan (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku) belum maksimal kaena terlihat dari beberapa aspek. Berdasarkan tujuan kebijakan memang sudah menjadi acuan dalam peraturan yang dibuat serta peraturan daerah yang sudah diutamakan oleh sumber daya manusia yang berkemampuan.

Namun, interaksi organisasi serta pelaksanaan belum seluruhnya maksimal adanya tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan pilkades, Segi koordinasi terhubung antar Pemda Kabupaten dan pemilihan kepala desa. Adapun perbedaannya, Saudara Sugandhi Putra Angkotasan mengarah pada komunikasi anta-organisasi, sedangkan peneliti lebih mengarah pada kominikasi antar individu panitia pemilihan kepala desa.¹⁹

¹⁸ Agustinus Sutriyanto Hadi, Sri Muryati, dan Sri Sayekti, *Penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19*, Semarang: Pawiyatan XXIX Vol. 1, 2022, hlm. 13-19.

¹⁹ Sugandhi Putra Angkotasan, *Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku)*, Jurnal Visioner, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 31 - 41.

G. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah bentuk rangkaian yang didalamnya ada keputusan berdasarkan konsekuensi moral berupa keterikatan kepentingan rakyat yang mana ada tujuan harus tercapai dari serangkaian pilihan satu sama lain. Masalah publik pasti terjadi maka dari itu pemerintah membutuhkan kebijakan publik. Kebijakan didasar atas prinsip ekonomi, efisiensi dan administratif, serta tidak meninggalkan pertimbangan etika dan moral.

Dalam negara, kebijakan publik tersusun yang mana dapat menunjukkan tingkatan dari kebijakan lebih tinggi yang bersifat strategis kemudian sebaliknya kebijakan yang lebih rendah bersifat teknis operasional.

2. Efektivikasi Hukum

Efektivikasi hukum disini membahas tentang efektivitas hukum yang disoroti dari tujuan yang ingin di capai dengan cara mempergunakan perspektif-perspektif sosiologi hukum teoritis, yang berkaitan dengan teori-teori maupun konsep-konsep sosiologi hukum, namun dengan demikian juga diperlukan teori-teori maupun konsep-konsep dari ilmu sosial lainnya.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peran Sanksi*, (Bandung: CV. Remadja Karya, 2019), hlm. 2.

3. Pemilihan Kepala Desa

Pilkades ialah suatu proses pemilihan pemimpin secara langsung melalui dari rakyat desa. Pilkades ialah suatu cara memilih pemimpin yang dipercaya oleh warga setempat untuk proses jalannya sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik. Pilkades dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Tahun 2021.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berperan penting pada karya ilmiah yang disusun sedemikian rupa agar pembaca lebih mudah dan paham isi materi skripsi ini, Demikian, sistematika di susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisikan mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, seignifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Mendeskripsikan tentang masalah yang berkaitan adanya objek penelitian yang diperkuat oleh teori yang mendukung literatur yang akurat.

BAB III Metode Penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

²¹ Runa Aginda, *Perilaku Politik Masyarakat dalam Pilkades Gunung Tiga OKU*, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.1, 2022, hlm. 67.

BAB IV Pembahasan. Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian lapangan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 yang ada di desa Pawalutan Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran-saran